



**NOMOR 36**

**TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERAWATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon telah ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Cirebon, yang di dalamnya menetapkan pula mekanisme penetapan tarif pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Direktur di satu sisi dan penetapan tarif pelayanan kesehatan Kelas III yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Cirebon, maka perlu upaya peningkatan manajemen pelayanan yang ditunjang dengan sumber-sumber pendapatan yang berdayaguna dan berhasilguna, termasuk pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kesehatan Kelas III;

- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas maka dipandang perlu menetapkan tarif/retribusi akomodasi perawatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung-jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mermbuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4) ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG  
RETRIBUSI PERAWATAN KELAS III PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA  
CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
6. Tarip/Retribusi adalah biaya penyelenggaraan kegiatan atas pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan Kesehatan yang diterima dari Rumah Sakit.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan kerja rumah sakit dalam mewujudkan fungsi sosialnya melalui pelayanan kesehatan kelas III.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah memperbaiki kualitas kinerja pelayanan kesehatan di kelas III yang terjangkau, kompetitif, ramah dan manusiawi.

## BAB III TARIF AKOMODASI PERAWATAN

### Pasal 3

- (1) Tarif akomodasi perawatan meliputi :
  - Bahan dan alat.
  - Sewa ruangan.
  - Pembayaran listrik, air dan gas (LAG).
  - Biaya makan pasien.
  - Biaya cuci linen rumah sakit.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit di kelas III meliputi pelayanan kesehatan sebagai berikut :
  1. Poliklinik / rawat jalan
  2. Rawat inap
  3. Intensive Care Unit dan ICCU
  4. Intermediate Care
  5. NICU
  6. Tindakan resusitasi, pemakaian ventilator, pemasangan CVP
  7. Tindakan terapi kecil, tindakan terapi sedang dan tindakan terapi besar (Tindakan terapi rawat inap)
  8. Konsultasi gizi
  9. Laboratorium klinik

10. Pemeriksaan CT-Scan
11. Ultrasonografi
12. Pathologi Anatomi
13. Forensik
14. Tindakan Medik dan terapi terencana (operasi).
15. Operasi bedah syaraf
16. Pembiusan terencana
17. Pertolongan persalinan
18. Terapi kebidanan dan kandungan
19. Penyakit Jantung
20. Penyakit anak termasuk Perinotologi
21. Penyakit Paru
22. Penyakit Dalam
23. Penyakit Syaraf
24. Fisioterapi
25. Hemodialisa
26. Gawat Darurat
27. Pelayanan pengadaan darah
28. Pelayanan jenazah

- (3) Besarnya tarif akomodasi perawatan kelas III pada rumah sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Alokasi tempat tidur kelas III adalah 35% dari tempat tidur yang tersedia.

## BAB IV PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Bagi pasien dari keluarga miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pemakaian fasilitas rumah sakit sebagaimana ketentuan pada pasal 3 ayat (2).

- (2) Bagi pasien dari keluarga miskin dapat mengajukan permintaan keringanan pembayaran retribusi.
- (3) Kebijakan rumah sakit dalam pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara angsuran, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan sesuai dengan persyaratan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.
- (4) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembebasan retribusi rumah sakit dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi silang yang dialokasikan dari penerimaan swadana rumah sakit.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi oleh rumah sakit hanya untuk pasien dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Rumah sakit wajib melayani pasien dari keluarga miskin dan keluarga tidak mampu dengan pembebasan retribusi yang bersifat program nasional dan atau bantuan Organisasi Kesehatan Internasional dalam rangka memproteksi kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.
- (4) Tata cara pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh manajemen rumah sakit secara transparan dan tersosialisasi.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota dan oleh Direktur sepanjang kewenangan yang melekat pada Rumah Sakit.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Juli 2003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERAWATAN KELAS III PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

I. UMUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Cirebon telah memberikan otonomi dalam pengelolaan manajemen kepada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002.

Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 ditetapkan mekanisme penetapan tarif pelayanan kesehatan di luar Kelas III yang menjadi kewenangan Direktur, sedangkan penetapan tarif pelayanan kesehatan Kelas III sesuai Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Penetapan tarif pelayanan kesehatan khusus untuk Kelas III ini bukan berarti membedakan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan karena kualitas pelayanannya sendiri tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berlaku, namun lebih kepada penyediaan fasilitas pelayanan yang bersifat fisik yang berbeda dengan kelas lainnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati dapat berperan lebih dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1)  
Batasan Keluarga Miskin (GAKIN) menurut konsep Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS- BBM Bidkes) adalah keluarga yang memerlukan bantuan lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lain dalam menyesuaikan diri terhadap dampak pengurangan subsidi energi yang dalam kehidupan sehari-hari masih mengalami kondisi sebagai berikut :
- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan kecukupan gizi dan pangan, sehingga mereka rentan terhadap penyakit, terutama bayi, balita dan ibu hamil maupun ibu menetek.
  - b. Apabila sakit, tidak ada biaya untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan penyakitnya.
  - c. Andaiapun dapat membayar biaya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, mereka tidak mampu membeli obat yang sesuai.
  - d. Kalau harus dirawat di rumah sakit mereka tidak memiliki biaya transportasi ke rumah sakit.
  - e. Kalau pun tidak sakit, bayi dan balita serta ibu hamil dari kelompok masyarakat ini harus memperoleh imunisasi yang sesuai dan lengkap.

- ayat (2) cukup jelas
- ayat (3) cukup jelas
- ayat (4) cukup jelas

- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR : 6 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 14 JULI 2003  
 TENTANG : RETRIBUSI PERAWATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

**TARIF AKOMODASI PERAWATAN KELAS III  
 (RAWAT INAP KELAS III)**

JENIS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1. AKOMODASI PERAWATAN	Rp.30.000	Sudah termasuk Jasa Pelayanan Paramedis perawatan untuk kegiatan asuhan keperawatan dan tindakan non invasive.
2. JASA PELAYANAN PARAMEDIS PERAWATAN	Rp. 5.000	

JENIS PERAWATAN	JASA PELAYANAN	KONSUL DOKTER SPESIALIS	KETERANGAN
3. JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Visite atau konsul dengan jawaban tidak langsung dikenakan 50% tarip.
4. JASA PELAYANAN DOKTER UMUM	Rp. 7.500		

**AKOMODASI PERAWATAN INTENSIVE CARE UNIT KELAS III**

JENIS PERAWATAN	TARIF AKOMODASI	KETERANGAN
1. INTENSIVE CARE UNIT DAN ICCU	Rp. 150.000	Tarip sudah termasuk Jasa Pelayanan Paramedis Perawatan yang tercantum dibawah ini.
2. JASA PELAYANAN PARAMEDIS PERAWATAN ICU/ICCU	Rp. 30.000	Jasa per hari diperuntukan sejumlah kelompok perawat yang ada, bukan nilai perorangan.

JENIS PERAWATAN	JASA PELAYANAN	KONSUL DOKTER SPESIALIS
3. JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS	Rp. 37.000	Rp. 37.000

**AKOMODASI PERAWATAN INTERMEDIATE CARE**

JENIS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1. AKOMODASI IC	Rp. 100.000	Sudah termasuk Jasa Pelayanan Paramedis Perawat.

JENIS PERAWATAN	JASA PERAWATAN	KETERANGAN
2. JASA PELAYANAN PARAMEDIS PERAWATAN.	Rp. 30.000	Jasa perawatan merupakan jasa kelompok perawatan per hari.
3. JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS	Rp. 37.000	Visite atau konsul dengan jawaban tidak langsung dikenakan hanya 50% tarif.

**AKOMODASI PERAWATAN NICU**

JENIS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1. AKOMODASI PERAWATAN NICU	Rp. 75.000	Sudah termasuk Jasa Pelayanan paramedis perawatan sebagai kelompok yang tercantum dibawah ini.
2. JASA PELAYANAN PARAMEDIS PERAWATAN	Rp. 30.000	-

JENIS PERAWATAN	VISITE	KONSUL DOKTER SPESIALIS	KETERANGAN
3. JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Konsul tak langsung Dengan Jasa Pelayanan 50% dari tarif.

JENIS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
4. AKOMODASI PERAWATAN BAYI NORMAL	Rp. 29.000	Sudah termasuk Jasa Pelayanan paramedis, perawatan untuk kegiatan asuhan keperawatan tindakan Non Invasive.

JENIS PERAWATAN	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
JASA PELAYANAN PARAMEDIS PERAWATAN BAYI NORMAL	Rp. 2.500	-
JASA PELAYANAN DOKTER PERAWATAN BAYI NORMAL	Rp. 10.000	-
BIAYA ADMINISTRASI	Rp. 5.000	Biaya administrasi, status pasien, dikenakan biaya materai ditetapkan setiap Pasien.

**RETRIBUSI TINDAKAN RESUSITASI, PEMAKAIAN VENTILATOR PAMASANGAN CVP**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIP
A. TINDAKAN RESUSITASI KELAS III	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
B. PEMAKAIAN VENTILATOR/HARI KELAS III	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
C. PEMASANGAN CVP KELAS III	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000

**TARIF TINDAKAN TERAPI RAWAT INAP KELAS III**

JENIAS PERAWATAN	JR	JP	TARIP
A. TINDAKAN KECIL	Rp. 24.000	Rp. 13.000	Rp. 37.000

Tindakan Kecil terdiri dari :

- Dilatasi Anus.
- Dilatasi Pymosis.
- Pasang Gips kecil.
- Biopsi (Lokal Anasthesi).
- Incisi Abses sedang.
- Buka Gips kecil.
- Bougisasi.

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
B. TINDAKAN SEDANG	Rp. 74.300	Rp. 40.000	Rp. 114.300

Tindakan Sedang terdiri dari :

- Pasang Catheter Pria dengan penyulit.
- Kauterisasi kecil.
- Pasang Gips sedang.
- Mucocela.
- Incisi Abses sedang.
- Dermoid Cyste sedang.
- Venasectie.
- Angkat Implant.
- Veruca satu tempat.
- Corpus Alineum.
- Vulnus satu tempat.
- Biopsi dengan Narcose
- Clavus satu tempat.
- (Narcose dihitung tersendiri)



- Reposisi sedang.
- Iritasi telinga dan mata.
- Buka Gips sedang.

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
C. TINDAKAN BESAR	Rp. 111.400	Rp. 60.000	Rp. 171.400

Tindakan Besar terdiri dari :

- Circumsisi.
- Clavus 3 tempat/lebih.
- Veruca 3 tempat/lebih.
- Vulnus 3 tempat/lebih.
- Incisi Abses besar.
- Kauterasasi sedang.
- Lipoma 03 – 05 cm.
- Aterom 03 – 05 cm.
- Reposisi besar.
- Heacting Secunder 20x10 Cm
- Pasang Ransel Verband.
- Reposisi besar.
- Lipoma 05 – 08 cm.
- Aterom 05 – 08 cm.
- Pasang WSD.
- Tracheostomi.
- DC schock.
- trombolitic therapy.

Catatan :

Tindakan terapi di Intensive unit 150% dari tarip yang ada.

Bila dilakukan perawatan jasa pelayanan 30% dan penanggung jawab 30%.

**TARIF PELAYANAN DAN KONSULTASI GIZI KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIP	KETERANGAN
1. ASUHAN GIZI STANDAR	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	IPKKU, ICU, ICCU, HD Disamakan dengan tarif VIP
2. ASUHAN GIZI KOMPLEKS	Rp. 4.000	Rp. 2.500	Rp. 6.500	

**TARIF LABORATORIUM KLINIK KELAS III**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR		JP	TARIF
			RS	ADM		
1	Sederhana A	1.400	1.050	500	1.050	4.000
2	Sederhana B	2.000	1.500	500	1.500	5.500
3	Sederhana C					
	a. Gula Darah	3.000	2.250	500	2.250	8.000
	b. Faeces Rutin	2.000	1.500	500	1.500	5.500
	c. Urine Rutin	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	d. Liquor Glukosa	3.000	2.250	500	2.250	8.000
4	Sedang A	3.600	2.700	500	2.700	9.500
5	Sedang B					
	a. Apus Darah Tepi	5.000	5.000	500	7.500	18.000
	b. Kolesterol Total	6.000	4.500	500	4.500	15.500
	c. HDL – Kolesterol	7.000	5.000	500	5.000	17.500
	d. Ureum	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	e. Kreatinin	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	f. SGOT	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	g. SGPT	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	h. Alkali Posfatase	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	i. Asam Urat	6.000	4.500	500	4.500	15.500
	j. LDH	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	k. Kalium	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	l. Natrium	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	m. Calsium	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	n. Chlorida	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	o. VDRL	5.000	3.750	500	3.750	13.000
	p. PP Test	4.000	3.000	500	3.000	10.500
	q. Analisa Sperma	4.000	3.000	500	3.000	10.500

6	Canggih :					
	a. HBS Ag Strip	9.000	6.750	500	6.750	23.000
	b. Anti HBS Ag Strip	12.000	9.000	500	9.000	30.500
	c. Anti HIV	24.000	18.000	500	18.000	60.500
	d. ASTO	10.000	7.500	500	7.500	25.500
	e. CRP	9.000	6.750	500	6.750	23.000
	f. RA Test	8.000	6.000	500	6.000	20.500
	g. CK-NAC	18.500	14.000	500	14.000	47.000
	h. CK-MB	27.000	14.000	500	14.000	55.500
	i. Apus Sumsum tlg	7.500	7.500	500	7.500	23.000
	j. TPHA	8.000	6.000	500	6.000	20.500
	k. Triglicerida	10.000	7.500	500	7.500	25.500
	l. Gamma GT	10.000	7.500	500	7.500	25.500
	m. Kultur Empedu	14.000	10.500	500	10.500	35.500
	n. Kultur Micro Organ	14.000	10.500	500	10.500	35.500
7	o. Test Resistensi	20.000	15.000	500	15.000	50.500
	Khusus :					
	a. Widal Test	10.000	7.500	500	7.500	25.500
	b. Aspirasi Sumsum tlg (Tindakan)	-	49.500	500	50.000	100.000
	c. Blood Cell Counter	8.000	10.000	500	10.000	28.500

**TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN KELAS III**

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Kepala	Rp. 325.000,-
2	Thorax	Rp. 450.000,-
3	Abdomen	Rp. 450.000,-

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pencetakan 1 (satu) lembar film bila diperlukan lebih dikenakan tambahan Rp. 50.000 / film.
2. Tarif tersebut meliputi 12 (dua belas) slice. Bila diperlukan lebih, dikenakan tambahan Rp. 10.000 / slice.

3. Segala keperluan kontras, dibayar tersendiri oleh pasien (diluar tarif tersebut).
4. Untuk CT scan kepala dengan kontras, pasien hanya dikenakan tambahan Rp. 125.000 (bila dilakukan langsung).

**TARIF ULTRASONOGRAFI KELAS III**

NO	JENIS PERAWATAN	BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	HEPATO BILIAIR	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 30.000	Rp. 75.000
2.	TRAKTUS URINARIUS	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 30.000	Rp. 75.000
3.	KANDUNGAN/LOWER ABDOMEN	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 30.000	Rp. 75.000
4.	UPPER ABDOMEN	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
5.	UPPER-LOWER ABDOMEN	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp.100.000

**TARIF RADIOLOGI KELAS III**

JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
RADIOLOGI	Rp. 14.000	Rp. 10.500	Rp. 10.500	B : Rp. 35.000
	Rp. 12.000	Rp. 9.000	Rp. 9.000	K : Rp. 30.000
	Rp. 14.000	Rp. 10.500	Rp. 10.500	P : Rp. 35.000
			Rp. 25.000	T : Rp. 25.000

Catatan :

1. B = Film Besar K = Kecil P = Film Panoramik T = Tindakan  
Yang dimaksud Film Besar yaitu Ukuran 35 x 35 dan 30 x 40  
Yang dimaksud Film Kecil yaitu Ukuran 24 x 30 dan 18 x 24

2. Untuk pemeriksaan dengan kontras pasien dikenakan biaya tergantung jumlah film yang dipakai dikalikan harga tabel, ditambah harga tindakan.  
(Biaya tindakan hanya dikenakan pada pemeriksaan dengan media kontras)  
Media kontras yang diperlukan dibeli di apotik/diresepkan.

**TARIF PATHOLOGI ANATOMI (PA) KELAS III**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	PAP SMEAR	15.000,-	7.000,-	9.000,-	31.000,-
II	HISTOPATOLOGI / SITOPATOLOGI	30.000,-	10.000,-	18.000,-	58.000,-

- III. Pemeriksaan Sitologi dengan tindakan (Biopsi Aspirasi) biaya sesuai dengan pemeriksaan Histopatologi ditambah biaya tindakan pengambilan bahan pemeriksaan sebesar Rp. 50.000,-
- IV. Potong Beku  
Tiga kali (3x) biaya pemeriksaan Histopatologi.
- V. Pemeriksaan Cito  
Dua kali (2x) biaya di atas (I, II, III)

**TARIF FORENSIK**

JENIS TINDAKAN	TARIF
1. OTOPSI DALAM/BEDAH UNTUK MAYAT : a. Bedah Mayat Busuk b. Bedah Mayat Segar	Rp. 750.000 Rp. 600.000
2. OTOPSI PEMERIKSAAN LUAR UNTUK MAYAT	Rp. 400.000
3. Pemeriksaan Korban Perlukaan, Penganiayaan Pemerkosaan, Kekerasan terhadap ibu dan anak	Rp. 150.000
4. Konsultasi Ruangan	Mengikuti Tarif Dokter Ahli Lainnya.
5. Keterangan Ahli / Visum et Repertum	Rp. 150.000
6. Kepentingan / Klaim Santunan Jasa Raharja a. Korban Hidup b. Korban Mati	Rp. 30.000 Rp. 50.000
7. Klaim Asuransi Swasta	Rp. 150.000

**TARIF AMBULAN 118 TANPA FASILITAS**

	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Dalam Kota	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
Luar Kota	Rp. 3.000,-/Km	Rp. 2.000,-/Km.	Rp. 5.000,-/Km.

**Catatan :**

Apabila disertai :

1. Perawat ditambah 25 % dari tarif.
2. Dokter Umum ditambah 50 % dari tarif.
3. Dengan alat khusus yang tidak tersedia di Ambulan ditambah 50 % dari tarif.
4. Jasa Pelayanan adalah untuk Jasa Pengemudi, Bahan Bakar, Oli, dan kebutuhan lain selama dalam perjalanan.
5. Bagi pasien tidak mampu diberikan keringanan setelah mendapat rekomendasi dari Direktur RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.

**TARIF AMBULAN 118 DENGAN FASILITAS**

T A R I F	
Dalam Kota	Rp. 150.000,-

	PERTAMA	BIAYA JARAK	TARIF
Luar Kota	Rp. 150.000,-	Rp. 6.000,-/Km.	Rp. -

**RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI TERENCANA (OPERASI)**

1. Untuk tindakan operasi yang lamanya lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya secara proporsional sebesar :
  - a. > 2 Jam s/d 3 Jam ditambah 40 % dari tarif.
  - b. > 3 Jam s/d 4 Jam ditambah 50 % dari tarif.
  - c. > 4 Jam s/d 5 Jam ditambah 55 % dari tarif.
  - d. > 5 Jam ditambah 60 % dari tarif.
2. Tindakan Cito operasi ditambah 25 % dari tarif operasi terencana.
3. Tarif/Retribusi tindakan medik dan therapy terencana unit Bedah Umum, Orthopedi, Kebidanan & Penyakit Kandungan antara lain :

JENIS PERAWATAN	JR	JP		TARIF
		DOKTER	ASISTEN	
1. OPERASI BESAR	Rp. 455.000	Rp. 196.000	Rp. 49.000	Rp. 700.000
2. OPERASI SEDANG	Rp. 390.000	Rp. 168.000	Rp. 42.000	Rp. 600.000
3. OPERASI KECIL	Rp. 243.750	Rp. 105.000	Rp. 26.250	Rp. 375.000
4. OPERASI KHUSUS	Rp. 975.000	Rp. 420.000	Rp.105.000	Rp. 1.500.000

**TARIF OPERASI BEDAH SYARAF KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP		TARIF
		DOKTER	ASISTEN	
1. OPERASI BESAR	Rp. 591.500	Rp. 254.800	Rp. 63.700	Rp. 910.000
2. OPERASI SEDANG	Rp. 507.000	Rp. 218.400	Rp. 54.600	Rp. 780.000
3. OPERASI KECIL	Rp. 316.875	Rp. 136.500	Rp. 34.125	Rp. 487.500
4. OPERASI KHUSUS	Rp.1.267.500	Rp. 546.000	Rp.136.500	Rp.1.950.000

**RETRIBUSI PEMBIUSAN TERENCANA**

1. Untuk tindakan Pembiusan terencana yang lamanya lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya secara proporsional sebesar :
  - a. > 2 Jam s/d 3 Jam ditambah 40 % dari tarif.
  - b. > 3 Jam s/d 4 Jam ditambah 50 % dari tarif.
  - c. > 4 Jam s/d 5 Jam ditambah 55 % dari tarif.
  - d. > 5 Jam ditambah 60 % dari tarif.
2. Tindakan Cito operasi ditambah 25 % dari tarif operasi terencana.

3. Pembiusan sesaat yaitu pembiusan untuk keperluan sesaat dengan menggunakan Pentothal, Katalar, atau sejenisnya dan dilaksanakan oleh tenaga anaesthesi.
4. Pada Epidural Anaesthesi dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan sebesar 15 % dari Jasa Pelayanan Tarif Pembiusan Terencana.
5. Tarif Pembiusan Terencana antara lain :

JENIS PERAWATAN	JR	JP		TARIF
		DOKTER	ASISTEN	
1. PEMBIUSAN BESAR	Rp. 211.250	Rp. 91.000	Rp. 22.750	Rp. 325.000
2. PEMBIUSAN SEDANG	Rp. 146.250	Rp. 63.000	Rp. 15.750	Rp. 225.000
3. PEMBIUSAN KECIL	Rp. 146.250	Rp. 63.000	Rp. 15.750	Rp. 225.000
4. PEMBIUSAN SESAAT	Rp. 65.000	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 100.000
5. PEMBIUSAN KHUSUS	Rp. 292.500	Rp.126.000	Rp. 31.500	Rp. 450.000

**TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF	KETERANGAN
1. PARTUS NORMAL	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000	Bila dilakukan oleh Bidan JP = 40%
2. PARTUS DGN PENYULIT	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 220.000	Bila dilakukan oleh Bidan 30%, Dokter Penanggung jawab 30%.

JENIS PERAWATAN	JASA PELAYANAN
1. JASA PELAYANAN DOKTER ANAK PADA PARTUS DENGAN PENYULIT	Rp. 20.000
2. JASA PELAYANAN DOKTER ANAK PADA PARTUS DENGAN SECTIO CAESAR	Rp. 20.000

**TINDAKAN TERAPI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF	KETERANGAN
A. TINDAKAN KECIL	Rp. 10.000	Rp. 6.500	Rp. 16.500	Tindakan kecil terdiri dari : - Pemasangan laminaria stiff. - Pemasangan balon metrolisa. - Episiotomi & jahitan episiotomi - Jahitan ruptura perineum > 5 bh - Douglas Punksi. - Biopsi Cervix.
B. TINDAKAN SEDANG	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000	Tindakan sedang terdiri dari : - Manual Placenta.
C. TINDAKAN BESAR	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp.100.000	Tindakan besar terdiri dari : - Heacting robekan portio. - Heacting robekan fornix posterior - Curettage.

Catatan :

Tindakan Terapi di Intensive Unit 150 % tarif yang ada.

Bila dilakukan perawat Jasa Pelayanan 30% Penanggungjawab 30%

Tarif Kamar Persalinan = 10 % dari tarif Tindakan VK

**RETRIBUSI UPF PENYAKIT JANTUNG KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF	KETERANGAN
A. THROMBOLYTIC THERAPI	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
B. PEMASANGAN TPM	Rp. 105.000	Rp. 70.000	Rp. 175.000	
C. ERGOCYCLIE	Rp. 33.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000	
D. NEUBULIZER/OXYMETRI/ HARI	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	
E. DC. DEFRIBILATOR	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	
F. PERICARDIOSENTASIS	Rp. 72.000	Rp. 48.000	Rp. 120.000	
G. ECG REKAMAN SESAAT	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	- Untuk pasien poliklinik rawat jalan tarip sama dengan Kelas II (Rp. 20.000) - Poliklinik IPKKU tarip Rp. 23.000. (JR=15.000, JP=8.000)
H. ECG MONITORING	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	

**RETRIBUSI PELAYANAN  
DI UPF ANAK TERMASUK PERINATOLOGI KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
A. Blue Light Therapy/Incubator per hari.	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
B. Exchange Transfusion (belum termasuk darah).	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
C. Bone Marow (BM) Pungsi/Lumbal Pungsi	Rp. 21.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
C. Bone Marow (BM) Pungsi/Lumbal Pungsi (Aspirasi Susmsum Tulang).	Rp. 21.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000

**RETRIBUSI PELAYANAN DI UPF P. PARU KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
A. Bronchoscopi (Pemeriksaan)	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
B. Spirometri.	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
C. Pungsi Pluera	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000

**RETRIBUSI PELAYANAN DI UPF P. DALAM KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
A. Pungsi Ascites.	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
B. Pungsi Articular (termasuk di UPF Ortopedi).	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
C. Endoscopy	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000

**RETRIBUSI PELAYANAN DI UPF P. SYARAF KELAS III**

JENIS PERAWATAN	JR	JP	TARIF
A. Electro Encephalografi (EEG) Elektro Myografi (EMG).	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
B. Evoke Potensial, elektro nytagmografi	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
C. Lumbal Pungsi	Rp. 21.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000

**TARIF RAWAT JALAN**

PROFESI	JR	JP	TARIF
<b>A. RETRIBUSI</b>			
1. Dokter Gigi	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. 8.000
2. Dokter Spesialis	Rp. 7.200	Rp. 4.800	Rp. 12.000
3. Ahli Gizi	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 6.000
<b>B. TINDAKAN TERAPI</b>			
1. Kecil	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
2. Sedang	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
3. Besar	Rp. 90.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
4. Khusus	Rp. 195.000	Rp. 105.000	Rp. 300.000
<b>C. TINDAKAN DIAGNOSTIK</b>			
1. Kecil	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
2. Sedang	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
3. Besar	Rp. 90.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000

**Catatan :**

1. Jasa Pelayanan : Bila dilakukan Paramedis = 30 %
2. Bahan Medis Habis Pakai / BMHP dalam Paket.
3. Bila Bahan dan Alat diresepkan diluar tarif Paket.

**TARIF FISIOTERAPI KELAS III**

JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
IRR	Rp. 5.200	Rp. 2.800	Rp. 8.000
UUR	Rp. 6.500	Rp. 3.500	Rp. 10.000
Diathermi	Rp. 6.500	Rp. 3.500	Rp. 10.000
Tens/Es	Rp. 6.500	Rp. 3.500	Rp. 10.000
Ultra Sound	Rp. 8.125	Rp. 4.375	Rp. 12.500
Traksi	Rp. 8.125	Rp. 4.375	Rp. 12.500
MMT	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
Exc. Ringan	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
Exc. Sedang	Rp. 7.200	Rp. 4.800	Rp. 12.000
Exc. Berat	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
Manual	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000

JENIS PERAWATAN	JS	JP	TARIF
SPEECH TERAPI	Rp. 11.700	Rp. 6.300	Rp. 18.000

**Catatan :**

- I. Untuk pasien Rawat Jalan memakai tarif kelas II Fan
- II. Untuk pasien IPKKU memakai tarif kelas VIP 1 TT
- III. Untuk pasien Rawat Inap memakai tarif sesuai dengan kelasnya

**TARIF HEMODIALISA KELAS III**

KATAGORI	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
PASIEN UMUM KELAS BIASA				
1. Dengan Bicarbonat	Rp. 400.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 450.000
2. Reuse + Bicarbonat	Rp. 310.000	Rp. 55.000	Rp. 35.000	Rp. 400.000
3. Reuse tanpa Bicarbonat	Rp. 260.000	Rp. 55.000	Rp. 35.000	Rp. 350.000

Catatan :  
O2 Belum termasuk tarif tersebut

**TARIF GAWAT DARURAT**

PROFESI	JS	JP	TARIF	KETERANGAN
A. RETRIBUSI				
1. Dokter Umum	Rp.15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000	
2. Dokter Spesialis/ Konsul	-	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Dokter spesialis sebagai tarip konsul bila DS datang = 100%

JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
<b>B. TINDAKAN TERAPI</b>			
1. Kecil	Rp. 10.000	Rp. 7.000	Rp. 17.000
2. Sedang	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
3. Besar	Rp. 50.000	Rp. 33.000	Rp. 83.000
4. Tindakan Pasang WSC	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
<b>C. TINDAKAN DIAGNOSTIK</b>			
1. Kecil	Rp. 15.000	Rp. 7.000	Rp. 22.000
2. Sedang	Rp. 30.000	Rp. 10.000	Rp. 40.000
3. Besar	Rp. 40.000	Rp. 15.000	Rp. 55.000

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

